



**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan peran serta Masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Derah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terpadu (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk di tingkat kelurahan, dan untuk mengkoordinasikan dapat dibentuk forum koordinasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan/atau di tingkat Kota.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di wilayah setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap, dapat terdiri dari unsur perempuan dan/atau laki-laki dalam kepengurusan dimaksud;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Lurah dan diberitahukan kepada Camat.
- (5) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis LKK meliputi:
- a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPMK.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan, dan kebutuhan masyarakat.
- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan huruf b Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tahapan pemilihan pengurus RT terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah KK.

4. Ketentuan huruf b Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tahapan pemilihan pengurus RW terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
  - b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
    2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
    3. pembacaan tata tertib;
    4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
    5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
    6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
  - c. pelaporan meliputi:
    1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RW; dan
    2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah peserta.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Masa bakti kepengurusan RT dan RW ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan RT dan RW sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

6. Ketentuan huruf b Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tahapan pemilihan pengurus Kelompok PKK terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
  - b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
    2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
    3. pembacaan tata tertib;
    4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
    5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
    6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
  - c. pelaporan meliputi:
    1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Kelompok PKK; dan
    2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Masa bakti kepengurusan Kelompok PKK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Kelompok PKK sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

8. Ketentuan huruf b Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Tahapan pemilihan pengurus Karang Taruna terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus.
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Karang Taruna sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

10. Ketentuan huruf b Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Tahapan pemilihan pengurus Posyandu terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Masa bakti kepengurusan Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Posyandu sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

12. Ketentuan huruf b Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Tahapan pemilihan pengurus LPMK terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMK; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Masa bakti kepengurusan LPMK ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan LPMK sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

14. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIII A

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

15. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61 A

- (1) Format Keputusan Lurah dan Berita Acara diatur oleh Dinas.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan LKK;
  - b. penetapan pengurus LKK;
  - c. perubahan pengurus LKK;
  - d. penetapan pengurus antar waktu LKK; dan
  - e. pemberhentian pengurus LKK.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan RT dan RW;
  - b. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Kepengurusan LKK; dan
  - c. Berita Acara Hasil Musyawarah.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) LKK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku, sampai dengan adanya hasil musyawarah mengenai pembentukan LKK.
- (2) Kepengurusan LKK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa baktinya.
- (3) Khusus kepengurusan LKK Posyandu yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan pembentukan LKK sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

(4) Kelengkapan LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan LKK oleh Dinas.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001